



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis;
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/13 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Suka Maju RT.001 RW.002 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn tertanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn tertanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMF84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
 - 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis pada hari Rabu sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "*Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Sdr. Deden (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu bulat tanpa dokumen di ujung parit besar di dekat proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan upah yang diberikan oleh Sdr. Deden sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali pengangkutan, selanjutnya pada hari Rabu sekira jam 04.30 WIB Terdakwa yang sedang mengangkut kayu bulat tersebut pada saat Terdakwa sedang di Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, mobil Terdakwa dihentikan oleh Saksi Hendra Gulton dan Saksi Hermantino (masing-masing anggota Polsek Siak Hulu) yang mana pada saat itu sedang melaksanakan Patroli di wilayah Hukum Polsek Siak Hulu Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar para Saksi melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter BM 9882 ZU warna Kuning yang bermuatan kayu bulat, lalu setelah para saksi menghentikan mobil Terdakwa para saksi langsung menginterogasi Terdakwa kelengkapan sopir, serta dokumen atas kayu yang dibawa oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang Terdakwa bawa, pada saat Terdakwa mengakui dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli Albahri, S.Hut., M.Si., dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar Sektor Siak Hulu Laporan Polisi Nomor: LP/259.a/Riau/Res Kampar/Sek Siak Hulu/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 telah melakukan



pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polsek Siak Hulu dengan hasil pengukuran dan pengujiannya Ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 37 (tiga puluh enam) batang dengan total volume sebesar 8,98 M³ (delapan koma sembilan puluh delapan meter kubik);

- KBK sebanyak 27 batang dengan volume 5,13 M³;
- KBS sebanyak 10 barang dengan volume 3,85 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	1	0,35	1	0,35
2	Meranti	0	0	5	2,26	5	2,26
3	Rimba Campuran	0	0	4	1,24	4	1,24
Jumlah						10	3,85

- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kayu Kelompok Jenis Indah, Meranti dan Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), DR (Dana Reboisasi) sebesar US\$44,36 (empat puluh empat koma tiga puluh enam dollar amerika) dan GRT sebesar Rp1.981.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu sembilan ratus rupiah) tidak disetorkan ke Negara;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis pada hari Rabu sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Sdr. Deden (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu bulat tanpa dokumen di Ujung parit besar di dekat proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan upah yang diberikan oleh Sdr. Deden sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali pengangkutan, selanjutnya pada hari Rabu sekira jam 04.30 WIB Terdakwa yang sedang mengangkut kayu bulat tersebut pada saat Terdakwa sedang di Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, mobil Terdakwa dihentikan oleh Saksi Hendra Gultom dan Saksi Hermantino (masing-masing anggota Polsek Siak Hulu) yang mana pada saat itu sedang melaksanakan Patroli di wilayah Hukum Polsek Siak Hulu Jalan Argo Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar para saksi melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter BM 9882 ZU warna Kuning yang bermuatan kayu bulat, lalu setelah para saksi menghentikan mobil Terdakwa para saksi langsung menginterogasi Terdakwa kelengkapan sopir, serta dokumen atas kayu yang dibawa oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang Terdakwa bawa, pada saat Terdakwa mengakui dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun, atas kejadian Tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli Albahri, S.Hut., M.Si., dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar Sektor Siak Hulu Laporan Polisi Nomor: LP/259.a/Riau/Res

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar/Sek Siak Hulu/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polsek Siak Hulu dengan hasil pengukuran dan pengujiannya Ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 37 (tiga puluh enam) batang dengan total volume sebesar 8,98 M³ (delapan koma sembilan puluh delapan meter kubik);

- KBK sebanyak 27 batang dengan volume 5,13 M³;
- KBS sebanyak 10 barang dengan volume 3,85 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	1	0,35	1	0,35
2	Meranti	0	0	5	2,26	5	2,26
3	Rimba Campuran	0	0	4	1,24	4	1,24
Jumlah						10	3,85

- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kayu Kelompok Jenis Indah, Meranti dan Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), DR (Dana Reboisasi) sebesar US\$44,36 (empat puluh empat koma tiga puluh enam dollar amerika) dan GRT sebesar Rp1.981.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu sembilan ratus rupiah) tidak disetorkan ke Negara;
Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Agro I Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli rutin di wilayah Agro Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU yang bermuatan kayu Bulat, lalu Saksi dan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat dokumennya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokumen atas kayu Bulat yang dibawanya;
- Bahwa menurut Terdakwa, kayu tersebut diangkut atas perintah Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa Sdr. Deden (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut dari Ujung Parit Besar dekat Proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan;
- Bahwa menurut Terdakwa, pemilik mobil dan kayu tersebut adalah Sdr. Deden (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tual dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
 - Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah berjenis Kayu Bulat Campuran yaitu Belanti, jenis Anak Rengas, Muda Pangkal dan Cempedak Air;
 - Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa kayu tersebut dan juga tidak ada dilengkapi dengan surat dokumen sahnya hasil hutan;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
 - 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;
 - diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Hermantino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Agro I Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli rutin di wilayah Agro Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU yang bermuatan kayu Bulat, lalu Saksi dan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut dan langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat dokumennya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokumen atas kayu Bulat yang dibawanya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, kayu tersebut diangkut atas perintah Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa Sdr. Deden (DPO) yang memerintahkan Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut dari Ujung Parit Besar dekat Proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan;
- Bahwa menurut Terdakwa, pemilik mobil dan kayu tersebut adalah Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tual dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah berjenis Kayu Bulat Campuran yaitu Belanti, jenis Anak Rengas, Muda Pangkal dan Cempedak Air;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa kayu tersebut dan juga tidak ada dilengkapi dengan surat dokumen sahnya hasil hutan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
 - 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si., ke persidangan, akan tetapi Ahli tersebut tidak bisa dihadirkan ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli atas nama Albahri, S.Hut., M.Si., telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli Ukur dari Dit.Reskrimsus Polda Riau, Dit. Pol.Air Polda Riau, dan Seksi Wilayah II Balan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Wilayah Sumatera, sesuai Sertifikat yang Ahli miliki Nomor: 4019/I/T/Pg/BP2HP-III/2007;

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dengan jabatan PEH Madya Pengujian Hasil Hutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
- Bahwa pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Polsek Siak Hulu Jalan Raya Pangkalan Baru No.292, yang Ahli lakukan bersama dengan teman Ahli bernama Gian Cahyadi, SP., PEH Muda Pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, sedangkan dasar kami melakukan pengukuran yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor: ST.471/BPHP III/P3HP/12/2021 tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah Kayu Bulat dengan jumlah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang dengan volume 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) M3, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) KBK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan volume 5,13 (lima koma tiga belas) M3;
 - 2) KBS sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) M3, dengan rincian:
 - Kelompok Kayu Indah sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,35 (nol koma tiga puluh lima) M3;
 - Kelompok Kayu Merantu sebanyak 5 (lima) batang dengan volume 2,26 (dua koma dua puluh enam) M3;
 - Kelompok Kayu Campuran sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 1,24 (satu koma dua puluh empat) M3;
- Bahwa ciri-ciri Kayu Bulat yang telah Ahli lakukan pemeriksaan dan pengukuran terdiri dari:
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) Cm;
 - Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter dari 30 (tiga puluh) Cm sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) Cm;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa Kayu Bulat yang terdiri dari jenis Balau, Terap, dan Rengas Burung, yang patut diduga berasal dari dalam Kawasan Hutan, dan bukan merupakan jenis kayu budidaya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara, yang terdiri dari kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), DR (Dana Reboisasi) sebesar US\$44,36 (empat puluh empat koma tiga puluh enam dollar amerika), dan GRT sebesar Rp1.981.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu sembilan ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Negara;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Agro I Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah berupa Kayu jenis Belanti, jenis Anak Rengas, Muda Pangkal dan Cempedak Air, yang mana setahu Terdakwa totalnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) tual dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU milik Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Ujung Parit yang ada di Proyek 2000 Desa Pangkapan Serik Kecamatan Siak Hulu dengan tujuan ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU milik Sdr. Deden (DPO) dengan bermuatan kayu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. Bandot yang berdomisili di Desa Kepau Jaya, sedangkan yang menyuruh dan meminta Terdakwa untuk menjemput dan memuat kayu bulat tersebut dari Ujung Parit Besar dekat Proyek 2000 Desa Pangkalan Serik adalah Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa kayu tersebut dan juga tidak ada dilengkapi dengan surat dokumen sahnya hasil hutan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
 - 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
- 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Agro I Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Hermantino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Hermantino sedang melakukan patroli rutin, yang kemudian saat berada di wilayah Agro Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Hermantino melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU yang bermuatan kayu Bulat yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut dihentikan lalu Terdakwa langsung diinterogasi untuk menanyakan kelengkapan surat dokumen yang sah atas kayu yang diangkutnya, akan tetapi saat ditanyakan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tual/batang dengan panjang sekitar 4 (empat) meter milik Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut atas perintah dari Sdr. Deden (DPO), yang diangkut dari Ujung Parit Besar dekat Proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa belum menerima upahnya;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah Sdr. Deden (DPO);
- Bahwa benar jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa Kayu jenis Belanti, jenis Anak Rengas, Muda Pangkal dan Cempedak Air;
- Bahwa benar hal tersebut sebagaimana pendapat Ahli Albahri, S.Hut., M.Si., seorang Ahli Ukur, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah terdiri dari Kayu jenis Balau, Terap, dan Rengas Burung, yang berasal dari dalam Kawasan Hutan, dan bukan merupakan jenis kayu budidaya, dengan volume 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) M3, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) KBK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan volume 5,13 (lima koma tiga belas) M3;
 - 2) KBS sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) M3, dengan rincian:
 - Kelompok Kayu Indah sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,35 (nol koma tiga puluh lima) M3;
 - Kelompok Kayu Merantu sebanyak 5 (lima) batang dengan volume 2,26 (dua koma dua puluh enam) M3;
 - Kelompok Kayu Campuran sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 1,24 (satu koma dua puluh empat) M3;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam mengangkut kayu tersebut dan juga tidak ada dilengkapi dengan surat dokumen sah nya hasil hutan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian bagi Negara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMF84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
 - 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

Kesatu: Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terhadap ketentuan tersebut bukanlah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melainkan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ke-1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim akan memperbaiki bentuk pasal dari dakwaan alternatif Kedua tersebut dengan tanpa mengubah substansi dari pasal yang didakwakan, yakni melanggar Pasal 83

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ke-1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*Orang Perseorangan*", namun menurut doktrin, "*Orang Perseorangan*" merupakan bagian dari sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*Orang Perseorangan*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diterangkan bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari Setiap Orang, dimana Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana perusakan hutan, dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “Kesengajaan” yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diterangkan bahwa “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Agro I Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Hermantino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Saksi Hendra Gunawan bersama dengan Saksi Hermantino sedang melakukan patroli rutin, yang kemudian saat berada di wilayah Agro Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Hermantino melihat ada 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU yang bermuatan kayu Bulat yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian mobil tersebut dihentikan lalu Terdakwa langsung diinterogasi untuk menanyakan kelengkapan surat dokumen yang sah atas kayu yang diangkutnya, akan tetapi saat ditanyakan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tual/batang dengan panjang sekitar 4 (empat) milik Sdr. Deden (DPO), dan kayu tersebut diangkut atas perintah dari Sdr. Deden (DPO), yang diangkut dari Ujung Parit Besar dekat Proyek 2000 Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan, dan saat itu Terdakwa belum menerima upahnya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tual/batang tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan "*Mengangkut*";

Menimbang, bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa Kayu jenis Belanti, jenis Anak Rengas, Muda Pangkal dan Cempedak Air. Hal mana sebagaimana pendapat Ahli Albahri, S.Hut., M.Si., seorang Ahli Ukur, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah terdiri dari Kayu jenis Balau, Terap, dan Rengas Burung, yang berasal dari dalam Kawasan Hutan, dan bukan merupakan jenis kayu budidaya, dengan volume 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) M3, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) KBK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan volume 5,13 (lima koma tiga belas) M3;
- 2) KBS sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) M3, dengan rincian:
 - Kelompok Kayu Indah sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,35 (nol koma tiga puluh lima) M3;
 - Kelompok Kayu Merantu sebanyak 5 (lima) batang dengan volume 2,26 (dua koma dua puluh enam) M3;
 - Kelompok Kayu Campuran sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 1,24 (satu koma dua puluh empat) M3;

Menimbang, bahwa melihat jenis Kayu Bulat yang diangkut oleh Terdakwa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah bahwa kayu tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengangkut kayu tersebut dan juga tidak ada dilengkapi dengan surat dokumen sahnya hasil hutan baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) ataupun dokumen lainnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan kayu dengan tidak dilengkapi surat dokumen sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) ataupun dokumen lainnya tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut atas perintah Sdr. Deden (DPO) dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali penangkutan, sehingga jelas terlihat adanya perbuatan yang memang didasari atas kemauan atau kehendak Terdakwa yang memang menghendaki untuk mengangkut kayu tersebut dengan mengharapkan upah yang dijanjikan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut memang sengaja dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ke-1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah



dengan Pasal 37 angka 13 ke-1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;
- 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;

oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dan barang bukti tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas Untuk Negara*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;

oleh karena dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar yang tidak sebanding dengan biaya pelelangan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sepatutnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan sejumlah kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ke-1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Als Monyeng Bin Yurnalis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Center warna Kuning dengan No.Pol. BM 9882 ZU No.Rangka: MHMFE84P8DK003041, dan No.Mesin: 4D34T-J10712;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) tual kayu bulat jenis Campuran;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 April 2022** oleh **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.